


PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	sekda	<i>[Signature]</i>
2		
3	Asisten n	<i>[Signature]</i>
4	Kabupaten Hukum	<i>[Signature]</i>
5	Kadis DPM-PTSP	<i>[Signature]</i>

Nomor SOP	
Tgl Pembuatan	
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	
Disahkan Oleh	Pj. BUPATI BOMBANA  BURHANUDDIN
Nama SOP	Izin Operasional PAUD, LKP & PKBM

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2003 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan.
7. Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana

Kualifikasi Pelaksana :

1. Minimal SMA
2. Memahami tugas dan fungsi front office
3. Mampu berkomunikasi dengan baik dan memahami persyaratan dari setiap perizinan dan Nonperizinan.

Keterkaitan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Peralatan/Perlengkapan

1. Formulir
2. SOP Izin Operasional PAUD, LKP & PKBM

Peringatan :

Apabila persyaratan tidak dipenuhi/dilengkapi oleh pemohon maka permohonan izin tidak akan diproses.

Pencatatan dan Pendataan

1. Buku Registrasi
2. Form Pendataan.

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
IZIN OPERASIONAL PAUD, LKP & PKBM**

NO	KOMPONEN	URAIAN	KET
1.	Izin Dinas Pendidikan & Kebudayaan	1 Izin Operasional PAUD, LKP & PKBM	
2.	Dasar Hukum	1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia; 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2003 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal; 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD; 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana	
3.	Persyaratan	Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain : 1 Mengisi Formulir; 2 Surat permohonan dari yayasan disertai dengan hasil studi kelayakan 3 Izin Prinsip 4 Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 5 Foto copy akta pendirian yayasan 6 Surat keterangan yayasan terdaftar di Dinas Sosial 7 Pertimbangan atau alasan pendirian Sekolah dari ketua Yayasan 8 Program kerja Sekolah 9 Program kerja Yayasan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang 10 Surat keterangan Domisili Yayasan 11 Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kurikulum 12 SK kepemilikan gedung, sertifikat tanah dan FC. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 13 Organisasi yayasan yang disahkan oleh ketua Yayasan	
3.	Persyaratan	14 Susunan pengurus yayasan dan Struktur organisasi sekolah 15 Denah gedung sekolah 16 Daftar Riwayat Hidup Kepala Sekolah 17 Fotokopi ijazah Kepala Sekolah dan Guru, daftar nama personalia sekolah serta uraian tugasnya 18 Memiliki peserta didik sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan Daftar peserta didik yang terbaru atau terakhir 19 Daftar inventaris sekolah 20 Tata tertib sekolah dan Jadwal mata pelajaran 21 Instrument evaluasi atau monitoring 22 Surat pernyataan Kepala Sekolah (bermaterai) yang menyatakan sanggup melaksanakan jam belajar sesuai ketentuan pemerintah daerah 23 Surat pernyataan (bermaterai) tentang kebenaran data dan dokumen yang diajukan	
4.	Bagan Alir	Terlampir	
5.	Biaya / Tarif	Rp. 0,- (TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRATIS)	
6.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 (tiga) hari kerja	
7.	Produk Pelayanan	Sertifikat Izin Operasional PAUD, LKP & PKBM	
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas.	Sarana dan Prasarana: 1 Ruang Tunggu 2 Meja Informasi 3 Ruang Pengaduan 4 Komputer 5 Printer 6 Kursi Tunggu/Sofa 7 Kursi Kerja 8 Meja 9 Lemari 10 Mesin Pengganda 11 Mesin Hitung 12 Telepon/HP 13 Toilet 14 AC	
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas.	15 TV Set 16 Kipas Angin 17 Kotak Saran 18 Koran dan Majalah 19 Tempat Parkir	
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Tersedia Sarana Pengaduan: 1 Kotak Saran 2 Petugas Pengaduan 3 Formulir Pengaduan 4 Telepon/HP. 082331114885 5 Email: info.dpmptsp@gmail.com	

NO	KOMPONEN	URAIAN	KET
		6 Lembar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 7 Waktu penyelesaian pengaduan paling lambat selesai ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak pengaduan diterima petugas.	
10	Jaminan Pelayanan	Jaminan Pelayanan diberikan dalam bentuk: 1 Kepastian perayatan, biaya dan waktu penyelesaiann; 2 Diwujudkan dalam Maklumat /Janji Pelayanan; 3 Memberikan pelayanan dengan senyum, ramah, santun dan sepenuh hati; 4 Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP); 5 Tidak menerima dan meminta imbalan dalam bentuk apapun selain tarif retribusi yang telah ditetapkan; 6 Apabila kami tidak menyelesaikan dokumen anda tepat waktu, maka kami siap mengantarkan ke alamat anda. 7 Apabila kami tidak menepati pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
11.	Jaminan Keamanan	Sertifikat dicetak dengan menggunakan kertas khusus, bernomor seri dan dibubuhi tanda tangan asli dan dicap basah.	
12.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang dibagikan ke setiap pemohon izin setelah menerima sertifikat izinnya.	

NO	AKTIVITAS	PEMOHON	FRONT OFFICE		PELAKSANA					MUTU BAKU		
			UNIT INFORMASI	UNIT PENDAFTARAN	BIDANG PELAYANAN PERIZINAN & NONPERIZINAN	TIM TEKNIS (DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN)	UNIT VERIFIKATOR / OPERATOR	SEKRETARIAT / SEKRETARIS	KADIS PMPTSP	PERSYARATAN ADM. YANG DIBUTUHKAN	WAKTU	OUTPUT
10	Dokumen Izin yang telah dicetak kemudian di paraf oleh Kasi Pelayanan, Kabid. Perizinan, Sekretaris dan Penandatanganan oleh Kepala Dinas PMPTSP									Formulir dan berkas yang telah lengkap dan telah memenuhi persyaratan, Rekomendasi Teknis	1 Hari	Rekomendasi, BAP & Surat Izin
11	Pengambilan Sertifikat Izin.								Duplikasi Sertifikat Izin, Formulir, Data Pemohon, & Tanda Terima	Izin Selesai		

**BAGAN ALIR PROSEDUR PERHITAN
IZIN OPERASIONAL PAUD, LEP & FEBM**

NO	AKTIVITAS	FRONT OFFICE			PELAKSANA					MUTU BAKU		
		PEMOHON	UNIT INFORMASI	UNIT PERDAFTARAN	BIDANG PELAYANAN PERIZINAN & NONPERIZINAN	TIM TEKNIS (DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN)	UNIT VERIFIKATOR / OPERATOR	SEKRETARIAT / SEKRETARIS	KADIS PMPTSP	PERSYARATAN ADM. YANG DIBUTUHKAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pemohon datang mencari informasi.											
2	Front Office memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan pemohon.											
3	Pemohon mendapatkan informasi dan mengisi formulir dan melengkapi dokumen persyaratan. Unit pendaftaran memeriksa dokumen dan persyaratan administrasi, apabila lengkap diberi tanda terima dan tidak lengkap dibembalikan untuk dilengkapi.											
4	Membuat tanda terima berkas/dokumen dan menyerahkan ke pemohon.											Formulir dan Berkas permohonan lain yang telah lengkap sesuai persyaratan.
5	Sekretaris Dinas membuat surat pengantar, meregister, penomoran dan mengirimkan kepada Tim Teknis beserta kelengkapan berkas/dokumen pemohon.											Tanda terima berkas
6	Tim Teknis menerima surat dan berkas/dokumen pemohon untuk dilakukan penilaian/evaluasi teknis. Apabila tidak layak, maka diterbitkan surat pemolakan dan jika layak maka diterbitkan rekomendasi Tim Teknis yang kemudian diserahkan kepada Dinas PMPTSP.											Surat pengantar untuk Tim teknis verifikasi berkas dan cek lampungan
7	Kabid Pelayanan Perizinan menerima surat dari Tim Teknis Dibud berupa rekomendasi, dan membuat surat pemberitahuan kepada pemohon terhadap permohonan tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan.											Surat Rekomendasi, & BAP
8	Kabid Pelayanan Perizinan berdasarkan rekomendasi, dari Tim Teknis Dinas Kesehatan dan memproses pertanahan sesuai dengan rekomendasi dan pertimbangan teknis.											Surat penolakan penerbitan izin.
9	Jika persyaratan telah terpenuhi rekomendasi, BAP dari Tim Teknis dari Dibud, Kabid Pelayanan Perizinan memerintahkan Operator untuk mencetak Surat Izin, dan dibawa kebagian sekretariat untuk diregister dan diberi penomoran.											Rekomendasi, BAP & Cetak Surat Izin